

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, asumsi penelitian dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2030, populasi umat islam di Indonesia di perkirakan meningkat sekitar 30%, sedangkan pertumbuhan penduduk dunia meningkatkan sebesar 23% atau sekitar 1,8 miliar jiwa (Handayani et al., 2020). Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan populasi umat Islam di Indonesia, pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh produk yang didistribusikan dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikat halal. Hal ini tertuang dalam UU nomor 33 tahun 2014 dimana telah menegaskan tentang jaminan produk halal bahwa semua produk yang akan diedarkan dan dipasarkan wajib memiliki sertifikasi halal (Hasibuan, 2023). Undang-undang telah menetapkan produk yang wajib bersertifikasi halal antara lain adalah produk makanan, minuman, dan obat. Salah satu nya adalah jamu. Jamu sebagai salah satu obat tradisional Indonesia telah menjadi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Pembuatan ramuan untuk kesehatan dari bahan alam seperti tumbuhan obat telah ada sejak zaman mesoneolitikum (Mudjijono et al., 2014). Hal ini diketahui dari ditemukannya lumpang dan alu yang berasal dari zaman tersebut. Selain itu, penggunaan ramuan untuk tujuan pengobatan tradisional juga banyak tercantum dalam prasasti dan kitab-kitab kuno dari berbagai daerah.

Salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki kekhasan dalam pengobatan tradisional adalah daerah Madura (Mudjijono et al., 2014). Jamu Madura terkenal dengan kemujaraban khasiatnya dan ciri khasnya yang memiliki rasa pahit (Mudjijono et al., 2014). UMKM jamu di wilayah Bangkalan belum banyak melakukan sertifikasi halal, sedangkan Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu wilayah di Madura yang banyak memproduksi produk ramuan jamu Madura (Mudjijono et al., 2014). Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terdapat 27 UMKM jamu Madura yang melakukan produksi jamu dan memiliki kemiripan proses usaha. Dari 27 UMKM jamu tersebut hanya 26% atau 7 UMKM

yang sudah memiliki sertifikasi halal. Banyaknya jumlah UMKM jamu di Kabupaten Bangkalan membuat konsumen jamu dapat dengan mudah mendapatkan jamu sesuai dengan khasiat yang diinginkan di toko. Pesatnya perkembangan jamu di Indonesia khususnya di wilayah Bangkalan, sertifikasi halal yang dilambangkan dengan logo halal pada produk jamu berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran halal dan berpengaruh pada peningkatan minat beli konsumen, karena hal tersebut menandakan bahwa bahan dan proses produksi yang digunakan sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum syariah (Yunos et al., 2014), parameter saat ini dalam menjamin pangan berkualitas tinggi dan aman dapat dilihat dari jaminan halal yang ditunjukkan oleh label halal pada produk. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Ali & Suleyman, n.d.) yang menyatakan bahwa standar halal berpengaruh terhadap hasil produksi UMKM. Selaras dengan hal tersebut, (Chew & Hamid, 2014) juga menyebutkan bahwa keberlanjutan produksi produk perlu diperhatikan sepenuhnya, karena peningkatan jumlah konsumsi dalam 40 tahun ke depan akan berkontribusi terhadap kebutuhan produk nasional, dengan adanya peningkatan jumlah konsumsi yang akan berkontribusi pada kebutuhan produk tersebut maka sangat penting untuk melakukan sertifikasi halal.

Masih banyak UMKM yang tidak melakukan sertifikasi halal karena menghadapi berbagai kendala yang bersifat sistemik dan struktural (Sholihah & Setiawan, 2022). Berdasarkan temuan dari Kementerian Koperasi dan UKM serta studi yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan penelitian (Sholihah & Setiawan, 2022) faktor utama yang menghambat proses sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM Wilayah Bangkalan adalah keterbatasan pengetahuan dan pemahaman terhadap pentingnya sertifikasi halal. Selain itu, prosedur sertifikasi yang dianggap rumit dan memakan waktu turut menjadi hambatan signifikan, terutama bagi pelaku usaha mikro yang memiliki sumber daya terbatas. Faktor biaya juga menjadi pertimbangan penting, karena sebagian besar UMKM menganggap bahwa proses sertifikasi halal memerlukan dana yang tidak sedikit, meskipun terdapat berbagai program fasilitasi dari pemerintah (Nuraliyah et al., 2023). Kurangnya pendampingan teknis serta keterbatasan akses informasi mengenai prosedur dan manfaat sertifikasi halal semakin memperkuat resistensi UMKM untuk mengajukan sertifikasi. Akibatnya,

banyak pelaku UMKM lebih memilih untuk berfokus pada operasional bisnis sehari-hari daripada mengikuti proses legalitas yang mereka anggap tidak mendesak, meskipun sebenarnya sertifikasi halal merupakan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Fenomena ini menunjukkan perlunya intervensi strategis yang lebih konkret dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga sertifikasi, guna meningkatkan kesadaran, memberikan edukasi, serta mempermudah akses terhadap proses sertifikasi halal secara menyeluruh.

Banyak penelitian yang membahas pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM terkait jaminan halal seperti pada penelitian (Efendy et al., 2022) mengenai pentingnya legalitas produk UMKM dengan mendaftarkan sertifikasi halal secara *online* dengan memanfaatkan laman BPJPH. Penelitian (Ramadhan & Gunanto, 2021) membuktikan bahwa label halal dapat menjadikan citra UMKM baik di mata konsumen. Sedangkan pada penelitian (Prabowo et al., 2015), menunjukkan bahwa kesadaran bagi UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal masih rendah, UMKM hanya berfokus pada pengembangan produknya saja, namun pada beberapa penelitian tersebut belum mempertimbangkan minat bagi UMKM yang dapat mendorong meningkatnya minat bersertifikasi halal bagi pelaku UMKM yang tidak memiliki sertifikasi halal dengan mengintegrasikan variabel-variabel yang mempengaruhi meningkatnya minat pelaku UMKM bersertifikasi halal, khususnya UMKM jamu di Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan penelitian ini adalah meningkatkan motivasi dan minat pelaku UMKM jamu di Kabupaten Bangkalan untuk melakukan sertifikasi halal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SEM-PLS (*Structural Equation Model – Partial Least Square*) dan BWM (*Best Worst Method*). Menurut (Hair et al., 2021) SEM-PLS atau (*structural equation model - partial least square*) merupakan sebuah metode analisis data yang memungkinkan peneliti untuk memasukkan variabel-variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Pada penelitian ini metode SEM-PLS berkontribusi dalam mengetahui pengaruh antar variabel yang telah ditentukan. Setelah mengetahui pengaruh antar variabel, *output* dari metode tersebut dilakukan perumusan strategi dengan melakukan pembobotan serta perumusan strategi pada variabel yang

berpengaruh menggunakan metode BWM berdasarkan hasil SEM-PLS. Melalui metodologi tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategi peningkatan motivasi UMKM jamu bersertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan. Sehingga dapat mendukung pemerintah dalam mewujudkan seluruh UMKM jamu memiliki sertifikasi halal.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh literasi pelaku UMKM terhadap minat UMKM jamu untuk melakukan sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan?.
2. Bagaimana strategi dalam meningkatkan minat UMKM jamu untuk melakukan sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

1. Melakukan analisis terkait pengaruh literasi pelaku UMKM terhadap p minat UMKM jamu untuk melakukan sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan.
2. Membuat rekomendasi strategi dalam meningkatkan minat UMKM jamu untuk melakukan sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Penelitian ini diharapkan mampu menganalisis pengaruh literasi pelaku UMKM terhadap minat UMKM jamu dalam melakukan sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategi dalam meningkatkan minat UMKM jamu bersertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini digunakan sebagai pembatas ruang lingkup permasalahan yang sedang diteliti dengan kondisi diluar sistem. Penelitian

ini harus dimodelkan agar yang dimodelkan tidak meluas dan dapat fokus pada tujuan penelitian yang diharapkan.

1. Penelitian ini hanya berfokus pada UMKM jamu di Kabupaten Bangkalan.
2. Penelitian ini dilakukan hanya sampai pada tahap rekomendasi strategi kepada UMKM jamu di Kabupaten Bangkalan, tidak sampai pada tahap implementasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari lima bab didalamnya. Berikut merupakan urutan sistematika penulisan skripsi.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menjelaskan mengenai hal-hal yang mendasari dilakukan penelitian ini yang didalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berisi mengenai teori pendukung yang mendasari pembahasan dalam permasalahan yang ada. Teori dalam tinjauan pustaka menggunakan sumber studi literatur yakni buku, jurnal, penelitian sebelumnya, dll.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian berisimengenai tempat dan waktu penelitian, jenis data, teknik pengambilan data, teknik pengolahan data, dan diagram alir penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi mengenai gambaran umum yang ada di lapangan, hasil penelitian, hasil analisis data dan pembahasan dari skripsi ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan beserta saran untuk penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN